



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4500/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal Pemindahtanganan Barang milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penjual Barang Milik Negara Selain Tanah dan/ atau bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2917 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Wewenang dalam bentuk mandat kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Belitung Timur untuk dan atas nama Sekretaris jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk menandatangani surat pengusulan pemindahtanganan Barang Milik negara kepada Pengelola barang;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 15.1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut penjualan lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4500/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal Pemindahtanganan Barang milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Herly Apriadi

NIP : 19780414 200112 1 004

Jabatan : Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

KPU Kabupaten Belitung Timur.

KEDUA : Pejabat Penjual pada Diktum KESATU, mempunyai masa kerja mulai dari kegiatan dilaksanakan sampai dengan selesainya kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Sekretaris,

AGUSCIK



Aguscik